

PENYELENGGARAAN – PENANAMAN MODAL

2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 14, LD 2023/NO. 14, LL SETDA KOTA BEKASI : 29 HLM PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan peningkatan perekonomian sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan keadilan, kepastian hukum dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu disesuaikan dan diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 56 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 10 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Tujuan dan Arah Kebijakan; Ruang Lingkup; Investasi Pemerintah Daerah; Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Kerjasama dan Kemitraan Penanaman Modal; Pelayanan Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal; Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal; Pengendalian; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif.

- CATATAN:** - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota